



PUTUSAN

Nomor : 02/Pid.B/2011/PN.WNP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada Peradilan Tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa :

Nama Lengkap : MONUNG MANGUTU WANDIR Alias MONUNG ;-----
Tempat Lahir : Ngonggi ;-----
Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun 7 bulan/19 Mei 1992 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Rt.Kahambi,Dusun Kahambi, Desa Nggongi, Kecamatan Karera, Kabupaten Sumba Timur ;-----
Agama : Kristen Protestan ;-----
Pekerjaan : Tani ;-----
Pendidikan : SD Kelas II ;-----

Terdakwa ditahan dengan Jenis Tahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, tanggal 16 Oktober 2010 No.POL:SP.Han/04/X /2010/Reskrim, sejak tanggal 16 Oktober 2010 s/d tanggal 04 Nopember 2010 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 03 Nopember 2010, NO.205 /P.3.19/EPP.1/11/2010, sejak tanggal 05 November 2010 s/d tanggal 14 Desember 2010;-----
3. Penuntut Umum, tanggal 21 September 2010, NO.Print-674/P.3.19/EP.1/ 12/ 2010, sejak tanggal 21 Desember 2010 s/d tanggal 09 Januari 2010 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 05 Januari 2010, No. 02/Pen.T/ 2011/ PN.WNP, sejak tanggal 05 Januari 2010 s/d tanggal 03 Februari 2010 ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 25 Januari 2011, No. 17/ Pen.P.T/ 2011/ PN.WNP, sejak tanggal 04 Februari 2011 s/d tanggal 03 April 2010 ;-----

Terdakwa tidak berkehendak didampingi oleh Penasehat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri Tersebut :

- . Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut ;-----
- . Setelah mendengar pembacaan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----
- . Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

-.Setelah mendengar pembacaan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa, tanggal 09 Februari 2011, No. Reg.Perk: PDM-II-164/WGP/12/2010, yang pada pokoknya MENUNTUT sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MONUNG MANGUTU WANDIR alias MONUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ **Penganiayaan**“, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan tunggal ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MONUNG MANGUTU WANDIR Alias MONUNG dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara,dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan Surat Tuntutan Pidana tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan bertetap pada Surat Tuntutannya, selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan Surat Dakwaan Tanggal 05 Januari 2011, No. Reg. Perk: PDM-II-164/WGP/12/2010, sebagai berikut :

----- Bahwa ia Terdakwa **MONUNG MANGUTU WANDIR** alias **MONUNG** pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2010, sekira jam 12.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2010, bertempat di depan Pintu masuk gereja Bethel Kahambi, Rt.Kahambi, RW.Kahambi, Dusun Kahambi, Desa Nggongi, Kecamatan Karera, Kab. Sumba Timur, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Waingapu **melakukan “Penganiayaan”, terhadap korban ERTU UMBU MAUDJAWA** Alias **ERTO**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, setelah Ibadat hari Minggu selesai kemudian dilanjutkan dengan rapat untuk membahas Pemimpin Ibadat Gereja (Hamba Tuhan) yang menggantikan Hamba Tuhan yang lama, dalam pembahasan tersebut belum mencapai titik temu (kesepakatan) karena adanya perbedaan pendapat diantara peserta rapat yang hadir dan masing-masing pihak mempertahankan pendapatnya masing-masing, kemudian saat rapat tersebut masih sedang berlangsung datanglah saksi DOMU PEDI Alias UMBU TARA dan kemudian ikut memberikan saran, namun saran yang disampaikan oleh saksi DOMU PEDI Alias UMBU TARA tidak diterima baik oleh korban ERTU UMBU MAUDJAWA Alias ERTU dan keluarganya termasuk saksi ANDREAS MANGUTU WANDIR Alias ANDE, selanjutnya korban dan saksi ANDREAS MANGUTU WANDIR Alias ANDE mengusir



Setelah mendengar pembahasan dari Timbul Tumbuh Tumbuh Tumbuh
tanggal 09 Februari 2014, No. Reg. Perk. PDM-II-164/WGCVI/2010, yang telah disetujui
MENDIRI sebagai berikut:

1. Menetapkan Terhadap MONG MANGITU WANDIR alias MONG MANGITU
secara sah dan mengikatkan perintah melakukan tindak pidana "Pernikahan"
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 381 ayat (1) KUHP dalam
dakwaan tunggal;

2. Menetapkan pidana terhadap Terhadap MONG MANGITU WANDIR alias
MONG dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dimana selama
terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap
ditahan;

3. Menetapkan agar Terhadap diberikan membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-
(seribu rupiah);

Menimbang bahwa terdapat perubahan Surat Tuntutan pidana tersebut, Terhadap
menajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon / permohonan hukuman;
Menimbang bahwa atas permohonan Terhadap tersebut Jaksa Penuntut Umum
menyatakan bersetap pada Surat Tuntutan, selanjutnya Terhadap mengajukan tetap pada
permohonannya;

Menimbang bahwa Terhadap diajukan keputusannya berdasarkan Surat Dakwaan
Tanggal 02 Januari 2011 No. Reg. Perk. PDM-II-164/WGCVI/2010, sebagai berikut:

Bahwa is Terhadap MONG MANGITU WANDIR alias MONG MANGITU
ditugaskan tanggal 08 Agustus 2010 sekitar jam 13.00 wita akan melakukan tindakan pada suatu
waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2010, bertempat di depan rumah
masuk gerbang Babel Karamah RW Karamah Dusun Karamah Desa Ngunggi,
Kecamatan Karamah Kabupaten Jember, akan melakukan tindakan pada tempat-tempat tertentu
yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Widyadarmas Kabupaten
"Pengganyangan", terhadap korban ERTO UMBU MATA BAWA alias ERTO perbatasan
Terhadap dilakukan dengan cara sara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, setelah melalui hal Masing Masing
kemudian dilanjutkan dengan rapat untuk membahas Pembinaan (Pembinaan Tahun)
yang menggantikan Harjo Juma yang lama dalam pembahasan tersebut bahwa terdapat
dik tem (kesejahteraan) karena adanya perbedaan pendapat diantara rapat yang hadir
dan masing-masing pihak yang terdapatnya masing-masing, kemudian akan rapat
tersebut masih sedang berlangsung dan masih saki DOMU PEDU ALIAS UMBU TARA dan
kemudian ikut memberikan saran, namun akan yang disampaikan oleh ERTO UMBU
ALIAS UMBU TARA tidak diterima baik oleh korban ERTO UMBU MATA BAWA alias
ERTO dan keluarganya termasuk saki ANDREAS MANGITU WANDIR alias ERTO
selanjutnya korban dan saki ANDREAS MANGITU WANDIR alias ERTO terganggu



saksi DOMU PEDI Alias UMBU TARA dengan mendorong keluar dari dalam gereja tersebut, setelah sampai didepan Gerja Terdakwa melihat korban seperti hendak memukul DOMU PEDI Alias UMBU TARA sehingga Terdakwa emosi dan menendang korban sebanyak 1 (satu) kalimengena di bagian rusuk sebelah kanan hingga korban terjatuh, kemudian saat korban hendak bangun berdiri Terdakwa dengan tangan kanan mengepal memukul lagi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai di bagian wajah tepatnya pada pipi sebelah kanan hingga korban terjatuh lagi yang kedua kalinya ;-----

-----Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan korban ERTU UMBU MAUDJAWA Alias ERTU mengalami bengkok pada pipi kanan, gusi bagian kanan berdarah dan luka memar di area rusuk kanan sejajar ulu hati sesuai dengan hasil Visum et Repertum Luka dari Puskesmas Nggongi No. 445.1/016/HC.NG/TU /VIII/2010, tanggal 09 Agustus 2010, yang ditandatangani oleh dr.RIZA EDWIN KURNIAWAN,dengan hasil pemeriksaan :

- Pipi kanan bengkok dengan diameter kurang lebih 5 cm, gusi bagian kanan berdarah ;-----

- Luka memar di area rusuk kanan sejajar ulu hati sekitar 3 x 2 cm ;-----

Kesimpulan : Bengkok dan memar diakibatkan oleh karena bersentuhan dengan benda tumpul keras ;-----

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 (1) KUHPidana ;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwatidak mengajukan keberatan/ Eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang memberi keterangan dibawah sumpah sesuai tata cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ERTU UMBU MAUDJAWA Alias ERTU, dengan berjanji telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2010, sekira jam 12.00 wita, bertempat di depan Gereja Bethel Kahambi, Desa Nggongi, Kecamatan Karera, Kabupaten Sumba Timur, setelah Ibadat hari Minggu, langsung diadakan pertemuan Jemaat di dalam Gereja, yang memimpin rapat adalah PENDETA MATIUS, kemudian sementara membahas siapa yang akan menggantikan Hamba Tuhan yang lama, lalu tiba-tiba UMBU TARA masuk ke dalam Gereja sambil mengatakan “ kamu harus terima itu Hamba Tuhan, kalau kamu tidak terima lapor ke Kepala Desa”, lalu saksi ANDREAS mengatakan “ jangan libatkan unsur pemerintah dalam Gereja”, dan NAOMI bilang “ jangan ribut dalam Gereja”, lalu UMBU TARA marah dan maki-maki sambil memegang kerah baju NAOMI dengan mengatakan “ diam perempuan bodoh, kamu semua ini pengkhianat”, lalu saksi bersama dengan saksi ANDREAS mendorong UMBU TARA keluar Gereja, setelah didepan Gereja tiba-tiba Terdakwa dari arah samping kanan langsung menendang saksi kena di bagian rusuk kanan, setelah itu saksi



sebelum DOHPI PEDDI ALIAS UMUR TARA dengan menanggung beban dan biaya perkara
tersebut, setelah selesai dibayar biaya perkara tersebut maka akan diserahkan
DOHPI PEDDI ALIAS UMUR TARA sebagai Terdikara untuk dan menanggung beban
sebelum 1 (satu) kalimatan) dibayar masuk sebelum karena beban perkara
kemudian saat korban berada dalam Terdikara dengan beban 1 (satu) kalimatan
menanggung lagi korban sebelum 1 (satu) kali menanggung dibayar, waktu tersebut pada
sebelum karena biaya perkara tersebut lagi yang kedua kalinya ;
Akhirnya peradilan Terdikara menanggung korban ERTO (UMUR MAJALIA ALIAS
ERTO menanggung beban perkara pada pipi kanan, gigi bagian kanan belakang dan juga menanggung
area rusuk kanan sejajar dan lain-lain dengan hasil Visum et Repertum Laka dan Repertum
No. 4451/016-HC/2017/VIH/2018, tanggal 09 Agustus 2019 yang
ditandatangani oleh dr. RIZA ELWIN KURNIAWANA dengan hasil pemeriksaan
- Pipi kanan belakang dengan diameter kurang lebih 5 cm, gigi bagian kanan belakang ;
- Laka menanggung biaya perkara korban sejajar dan lain-lain sekitar 3 x 2 cm ;
Kesimpulan : Beban dan menanggung dibayar oleh karena berdasarkan dengan hasil
karna ;
Peradilan is Terdikara sebagaimana diatur dan diamanatkan dalam Pasal
351 (1) KUHPidana ;
Menimbang, bahwa terdapat surat Dakwaan Laka Peradilan Terdikara tersebut
terdapat wibawa mengancam hukuman penjara ;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaan Laka Terdikara
tersebut telah membuktikan saksi-saksi di persidangan yang menurut keterangan dijawab
sangat sesuai dan benar-benar yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ERTO UMUR MAJALIA ALIAS ERTO, dengan beranji telah menceritakan
sebagai berikut ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2018, sekitar jam 11.00 WIB, bertempat di
Jalan Gereja Betel Kalimantan Desa Nganggi, Kecamatan Kawan, Kabupaten Timor
Setelah berada di Minggu, langsung dibacakan pernyataan Laka di dalam Gereja yang
menyebutkan nama adalah ERTO MAJALIA, kemudian serentak menyalak, siapa yang
akan menganggarkan Laka yang lain juga ikut, lalu tiba-tiba UMUR TARA masuk ke dalam
Gereja sambil mengatakan "kamu harus terima ini Laka Laka, kamu harus terima
bunyi ke Kepala Desa", lalu saksi ANDREAS mengatakan "jangan dibacakan untuk pernyataan
dalam Gereja", dan NAOMI bilang "jangan ikut dalam Gereja", lalu UMUR TARA masuk
dan masuk sambil menyalak kata-kata NAOMI dengan mengatakan "kamu jangan
peduli, kamu semua ini peduli", lalu saksi bersama dengan saksi ANDREAS
mendukung UMUR TARA karena Gereja Laka Laka Timor dan lain-lain yang
samping kanan langsung menyalak saksi karna di bagian rusuk kanan, sekitar 3 x 2 cm ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjatuh dan hendak bangun lalu Terdakwa memukul lagi saksi dibagian Pipi kanan dengan Kepalan tangannya, setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri ;-----

-. Bahwa UMBU TARA adalah Jemaat Gereja Kristen Sumba(GKS) bukan Jemaat Gereja Bethel, serta pada waktu itu Aparat Pemerintah Desa setempat tidak diundang karena ini menyangkut Pertemuan Interen dalam Gereja Bethel yaitu membahas kebutuhan Hamba Tuhan yang pindah tugas di Gereja Bethel tersebut ;-----

-. Bahwa Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan UMBU TARA yaitu Terdakwa tinggal di rumah adiknya UMBU TARA yaitu PAK YOS (Anggota DPRD) ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi sebagian benar dan sebagian tidak benar yaitu saya tidak menendang saksi korban ;----

2. Saksi ANDREAS MANGUTU WANDIR Alias ANDE, dengan berjanji telah menerangkan sebagai berikut:

-. Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2010, sekira jam 12.00 wita, bertempat di depan Gereja Bethel Kahambi, Desa Nggongi, Kecamatan Karera, Kabupaten Sumba Timur, setelah Ibadat hari Minggu, langsung diadakan pertemuan Jemaat di dalam Gereja, yang memimpin rapat adalah PENDETA MATIUS, kemudian sementara membahas siapa yang akan menggantikan Hamba Tuhan yang lama, lalu tiba-tiba UMBU TARA masuk ke dalam Gereja sambil mengatakan “ kamu harus terima itu Hamba Tuhan, kalau kamu tidak terima lapor ke Kepala Desa”, lalu saksi mengatakan “ jangan libatkan unsur pemerintah dalam Gereja”, lalu UMBU TARA mengatakan “ Kau pengkhianat”, dan NAOMI bilang “ jangan ribut dalam Gereja”, lalu UMBU TARA marah dan maki-maki sambil memegang kerah baju NAOMI dengan mengatakan “ diam perempuan bodoh, kamu semua ini pengkhianat”, lalu saksi bersama dengan saksi ERTO mendorong UMBU TARA keluar Gereja, setelah didepan Gereja tiba-tiba Terdakwa dari arah samping kanan langsung menendang saksi ERTO kena di bagian rusuk kanan, setelah itu saksi ERTO terjatuh dan hendak bangun lalu Terdakwa memukul lagi saksi ERTO dibagian Pipi kanan dengan Kepalan tangannya sebanyak 1 kali , setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri ;-----

-. Bahwa UMBU TARA adalah Jemaat Gereja Kristen Sumba(GKS) bukan Jemaat Gereja Bethel, serta pada waktu itu Aparat Pemerintah Desa setempat tidak diundang karena ini menyangkut Pertemuan Interen dalam Gereja Bethel yaitu membahas kebutuhan Hamba Tuhan yang pindah tugas di Gereja Bethel tersebut ;-----

-. Bahwa Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan UMBU TARA yaitu Terdakwa tinggal di rumah adiknya UMBU TARA yaitu PAK YOS (Anggota DPRD) ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

3. Saksi YULIUS KABUBU TARAB Alias UMBU NAI JAWA, dengan berjanji telah menerangkan sebagai berikut:

-. Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2010, sekira Jam 12.00 wita, bertempat di depan Gereja Bethel Kahambi, Desa Nggongi, Kecamatan Karera, Kabupaten Sumba Timur,



saya mengikuti Ibadat Minggu di Gereja Bethel karena Gereja Kristen Sumba jaraknya jauh dan waktu itu karena saksi terlambat maka saksi mengikuti Ibadat di Gereja Bethel. Saat itu saksi hanya ikut duduk-duduk dalam Gereja karena setelah Ibadat ada Pertemuan yang dipimpin oleh PENDETA MATIUS, waktu itu saksi mendengar dalam Pertemuan itu dibahas pergantian HAMBIA TUHAN, serta dibahas tempat tinggal serta kebutuhan HAMBIA TUHAN yang mau pindah ke Gereja Bethel Kahambi, lalu tiba-tiba datang UMBU TARA langsung bertanya “ada masalah apa?”, lalu saksi ANDREAS menjawab “masalah rumah tinggal Hamba Tuhan serta kebutuhan lainnya”, lalu UMBU TARA mengamuk sambil memegang kerah baju NAOMI sehingga saksi ERTA dan saksi ANDREAS marah lalu mendorong UMBU TARA keluar dari Gereja, setelah itu Terdakwa datang langsung menendang saksi ERTA, selanjutnya Terdakwa memukul dengan Kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali dibagian pipi kanan saksi ERTA, lalu Terdakwa melarikan diri ;-----

-. Bahwa pada waktu itu saksi menyarankan mengapa ribut kita semua orang Kristen ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;-----

4. Saksi MATIUS ANGGA REHI, dengan berjanji telah menerangkan sebagai berikut:

-. Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2010, bertempat di dalam Gereja Bethel Kahambi, Desa Nggongi, Kecamatan Karera, Kabupaten Sumba Timur, setelah Ibadat dilakukan rapat membahas rumah tinggal Pendeta beserta kebutuhannya, karena Pendeta YOPI sudah jarang memimpin Ibadat, maka BPD menyarankan supaya Pendeta YOPI mengundurkan diri dan setelah itu BPD menunjuk Pendeta YAKOBUS menggantikan Pendeta YOPI tetapi Jemaat di Kalangga tidak mau, maka Jemaat setuju kalau yang mengganti adalah Pendeta YOHANIS;-----

-. Bahwa pada waktu rapat saksi yang memimpin rapat dan saksi belum memberi kesempatan kepada Jemaat untuk mengemukakan pendapat, lalu UMBU TARA datang serta masuk ke dalam Gereja dan duduk, lalu UMBU TARA bertanya kepada saksi ANDREAS “kenapa kamu tolak Pendeta”, saksi ANDREAS menjawab “tidak menolak”, lalu UMBU TARA bangun dari duduknya sambil mengatakan “Kamu pengkhianat, kamu yang Rekol Kakak saya dari Anggota Dewan”, maka datang NAOMI mengatakan “jangan ribut dan jangan maki dalam Gereja” sambil memegang kerah baju NAOMI, kemudian saksi ANDREAS dan ERTA meleraikan dengan mendorong UMBU TARA keluar dari Gereja, setelah itu tiba-tiba Terdakwa datang langsung menendang ERTA sampai ERTA jatuh, kemudian Terdakwa dengan tangan terkepal memukul ERTA sebanyak 1 kali di bagian pipi ERTA, lalu Terdakwa lari ;-----

-. Bahwa UMBU TARA adalah Jemaat GKS dan Terdakwa tinggal di rumah YOSUA Anggota DPR ;-----

-. Bahwa waktu itu saksi tidak memberi kesempatan kepada UMBU TARA untuk mengemukakan pendapat ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak melakukan tendangan ;-----



Menimbang, bahwa telah didengar pula **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- . Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2010, bertempat di dalam Gereja Bethel Kahambi, Desa Nggongi, Kecamatan Karera, Kabupaten Sumba Timur, setelah Ibadat dilakukan rapat membahas rumah tinggal Pendeta beserta kebutuhannya, Terdakwa sebagai Jemaat juga ikut dalam pertemuan tersebut, lalu tidak lama kemudian UMBU TARA datang serta masuk dalam Gereja, selanjutnya terjadi keributan dalam Gereja Terdakwa melihat ERTO dan ANDREAS mendorong UMBU TARA keluar dari dalam Gereja dan ERTO hendak memukul UMBU TARA maka Terdakwa langsung memukul ERTO dibagian Pipi Kanan sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan terkepal, setelah itu Terdakwa langsung pulang ;-----
- . Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah dengan ERTO dan selama ini Terdakwa tinggal di rumahnya Pak YOSUA (Anggota DPRD) yang adalah masih bersaudara kandung dengan UMBU TARA ;-----
- . Bahwa Terdakwa tidak melakukan tendangan terhadap ERTO ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat Visum Et Repertum Luka dari Puskesmas Nggongi No. 445.1/016/HC.NG/TU /VIII/2010, tanggal 09 Agustus 2010, yang ditandatangani oleh dr.RIZA EDWIN KURNIAWAN,dengan hasil pemeriksaan :

- . Pipi kanan bengkak dengan diameter kurang lebih 5 cm, gusi bagian kanan berdarah ;-----
 - . Luka memar diarea rusuk kanan sejajar ulu hari sekitar 3 x 2 cm ;-----
- Kesimpulan : Bengkak dan memar diakibatkan oleh karena bersentuhan dengan benda tumpul keras ;-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Visum Et Repertum tersebut diatas, saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan bukti surat tersebut diatas maka diperoleh **Fakta-Fakta hukum** sebagai berikut:

- ~. Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2010, sekira jam 12.00 wita, bertempat di depan Gereja Bethel Kahambi, Desa Nggongi, Kecamatan Karera, Kabupaten Sumba Timur, setelah Ibadat hari Minggu, langsung diadakan pertemuan Jemaat di dalam Gereja, yang memimpin rapat adalah PENDETA MATIUS, membahas siapa yang akan menggantikan Hamba Tuhan yang lama yaitu PENDETA YOPI, lalu tiba-tiba UMBU TARA masuk ke dalam Gereja sambil mengatakan “ kamu harus terima itu Hamba Tuhan, kalau kamu tidak terima lapor Kepala Desa”, lalu saksi ANDREAS mengatakan “ jangan libatkan unsur pemerintah dalam Gereja”,lalu UMBU TARA mengatakan “ Kau pengkhianat”, dan NAOMI bilang “ jangan ribut dalam Gereja”, lalu UMBU TARA marah dan maki-maki sambil memegang kerah baju NAOMI dengan mengatakan “ diam perempuan bodoh, kamu semua ini pengkhianat”, lalu saksi ANDREAS bersama dengan saksi ERTO mendorong



UMBU TARA keluar Gereja, setelah didepan Gereja tiba-tiba Terdakwa dari arah samping kanan langsung menendang saksi ERT0 kena di bagian rusuk kanan, setelah itu saksi ERT0 terjatuh dan hendak bangun lalu Terdakwa memukul lagi saksi ERT0 dibagian Pipi kanan dengan Kepalan tangannya sebanyak 1 kali, setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri ;---

~. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban ERT0 mengalami luka memar sebagaimana termuat dalam Surat Visum Et Repertum Luka dari Puskesmas Nggongi No. 445.1/016/HC.NG/TU /VIII/2010, tanggal 09 Agustus 2010, yang ditandatangani oleh dr.RIZA EDWIN KURNIAWAN,dengan hasil pemeriksaan :

-. Pipi kanan bengkak dengan diameter kurang lebih 5 cm, gusi bagian kanan berdarah ;-----

-. Luka memar diarea rusuk kanan sejajar ulu hari sekitar 3 x 2 cm ;-----

Kesimpulan : Bengkak dan memar diakibatkan oleh karena bersentuhan dengan benda tumpul keras ;-----

~. Bahwa UMBU TARA adalah Jemaat Gereja Kristen Sumba(GKS) bukan Jemaat Gereja Bethel, serta pada waktu itu Aparat Pemerintah Desa setempat tidak diundang karena pertemuan tersebut menyangkut kebutuhan Hamba Tuhan yang baru akan pindah tugas di Gereja Bethel tersebut ;-----

-. Bahwa Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan UMBU TARA yaitu Terdakwa tinggal di rumah adiknya UMBU TARA yaitu PAK YOS (Anggota DPRD) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk tunggal yaitu :Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 (1) KUHPidana** unsur -unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa,
2. Unsur Penganiayaan,

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur dakwaan tunggal tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa,

Bahwa pengertian Barang siapa adalah menunjuk pada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ;-----

Bahwa berdasarkan Fakta hukum keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bersesuaian menerangkan identitas orang yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah benar MONUNG MANGUTU WANDIR Alias MONUNG bukan orang lain, serta Terdakwa adalah orang yang sehat Jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan dengan baik dan lancar, oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan cakap serta



mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;-----

Ad.2. Unsur Penganiayaan.

Bahwa Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "Penganiayaan (mishandeling)". Tetapi Yurisprudensi memberi pengertian Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka ;-----

Bahwa keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bersesuaian menerangkan pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2010, sekira jam 12.00 wita, bertempat di depan Gereja Bethel Kahambi, Desa Nggongi, Kecamatan Karera, Kabupaten Sumba Timur, setelah Ibadat hari Minggu, langsung diadakan pertemuan Jemaat di dalam Gereja, yang memimpin rapat adalah PENDETA MATIUS, membahas siapa yang akan menggantikan Hamba Tuhan yang lama yaitu PENDETA YOPI, lalu tiba-tiba UMBU TARA masuk ke dalam Gereja sambil mengatakan " kamu harus terima itu Hamba Tuhan, kalau kamu tidak terima lapor Kepala Desa", lalu saksi ANDREAS mengatakan " jangan libatkan unsur pemerintah dalam Gereja", lalu UMBU TARA mengatakan " Kau pengkhianat", dan NAOMI bilang " jangan ribut dalam Gereja", lalu UMBU TARA marah dan maki-maki sambil memegang kerah baju NAOMI dengan mengatakan " diam perempuan bodoh, kamu semua ini pengkhianat", lalu saksi ANDREAS bersama dengan saksi ERTTO mendorong UMBU TARA keluar Gereja, setelah didepan Gereja tiba-tiba Terdakwa dari arah samping kanan langsung menendang saksi ERTTO kena di bagian rusuk kanan, setelah itu saksi ERTTO terjatuh dan hendak bangun lalu Terdakwa memukul lagi saksi ERTTO dibagian Pipi kanan dengan Kepalan tangannya sebanyak 1 kali, setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri ;-----

~. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban ERTTO mengalami luka memar sebagaimana termuat dalam Surat Visum Et Repertum Luka dari Puskesmas Nggongi No. 445.1/016/HC.NG/TU /VIII/2010, tanggal 09 Agustus 2010, yang ditandatangani oleh dr.RIZA EDWIN KURNIAWAN, dengan hasil pemeriksaan :

-. Pipi kanan bengkak dengan diameter kurang lebih 5 cm, gusi bagian kanan berdarah ;-----

-. Luka memar diarea rusuk kanan sejajar ulu hari sekitar 3 x 2 cm ;-----

Kesimpulan : Bengkak dan memar diakibatkan oleh karena bersentuhan dengan benda tumpul keras ;-----

Menimbang, bahwa suatu perbuatan yang menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan) dan rasa sakit pada seseorang adalah termasuk suatu penganiayaan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur Penganiayaan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan telah terpenuhi maka surat Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti atas perbuatan Terdakwa tersebut ;-----



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka perbuatan pidana tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka perbuatan pidana tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda atau pun sebagai alasan pemaaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk balas dendam tetapi lebih pada pembinaan pada diri Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perbuatannya dan mencegah orang lain supaya tidak melakukan perbuatan pidana yang sama ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini, Terdakwa berada dalam penahanan yang sah, dan terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana maka menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sedang berada dalam penahanan yang sah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b memerintahkan supaya Terdakwa tetap ada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- . Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- . Perbuatan Terdakwa dilakukan dalam acara resmi di Gereja ;-----

Hal-hal yang meringankan:

- . Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- . Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah serta akan dijatuhi Pidana sehingga kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;-----

Mengingat, pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MONUNG MANGUTU WANDIR alias MONUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana“ PENGANIAYAAN”;
2. Menghukum Terdakwa MONUNG MANGUTU WANDIR alias MONUNG oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ; -----



Menimbang, bahwa oleh karena Terdikwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Permohonan Penuntutan Umum tersebut, maka perbuatan pidana tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdikwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Permohonan Penuntutan Umum tersebut, maka perbuatan pidana tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembelaan atau pun sebagai alasan pembenaran yang dapat mempengaruhi pertanggungjawaban pidana atas diri Terdikwa, maka terhadap Terdikwa akan dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pendidikan adalah bukan untuk balas dendam tetapi lebih pada pembinaan pada diri Terdikwa agar dikemudian hari Terdikwa dapat memperbaiki perbuatannya dan mencegah orang lain supaya tidak melakukan perbuatan pidana yang sama;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini, Terdikwa berada dalam penahanan yang sah, dan terhadap Terdikwa akan dijatuhkan pidana maka tercapailah masa penahanan yang telah dijatuhkan. Terdikwa dikurungan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdikwa sedang berada dalam penahanan yang sah dan dijatuhkan pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b menentukan supaya Terdikwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum mengakhiri pidana kepada Terdikwa terdapat bahwa Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang membebaskan dan mengurungkan diri Terdikwa sebagai berikut :

Hal-hal yang membebaskan :

- Perbuatan Terdikwa merupakan musibah;
- Perbuatan Terdikwa dilakukan dalam suatu kondisi di Grogg;

Hal-hal yang memitigasi:

- Terdikwa belum pernah dihukum;
- Terdikwa bertakap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdikwa dinyatakan bersalah serta akan dijatuhkan pidana sehingga kepada Terdikwa harus dibebaskan untuk menjalani pidana penjara ini;

Mengingat, pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHPA serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdikwa MONTONG MANGUTU WANDIR alias MONTONG terdapat secara sah dan layak melakukan tindak pidana "PENCULIKAN";
2. Menghukum Terdikwa MONTONG MANGUTU WANDIR alias MONTONG oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan kepadanya ;-----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);


Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari RABU, tanggal 16 FEBRUARI 2011 oleh kami PASTI TARIGAN,SH,MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, FRANSISKA DARI PAULA NINO, SH dan B.U. RESA SYUKUR, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan Mana diucapkan pada hari KAMIS tanggal 17 FEBRUARI 2011 dalam Persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JUSTINA NGONGO sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh HERMAN R. DETA,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waingapu dan Terdakwa ;-----

HAKIM KETUA MAJELIS,


(PASTI TARIGAN, SH.MH)

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,


(F. D. PAULA NINO, SH)


(B. U. RESA SYUKUR, SH)

PANITERA PENGGANTI,


(JUSTINA NGONGO)



1. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalan Terhukum dikurangkan selanjutnya
2. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalan Terhukum dikurangkan selanjutnya
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalan Terhukum dikurangkan selanjutnya
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalan Terhukum dikurangkan selanjutnya
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalan Terhukum dikurangkan selanjutnya

Demikianlah diprint dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri
Widagda pada hari Rabu tanggal 16 FEBRUARI 2011 oleh Ketua Pengadilan Negeri
TARIGAN, SHIM, sebagai Hakim Ketua Majelis Hakim Negeri, dan NINA, SH
dan H. REZA SYUKUR, SH sebagai anggota Majelis Hakim Negeri, dan NINA, SH
dibacakan pada hari Kamis tanggal 17 FEBRUARI 2011 dalam Pengadilan Negeri
dibacakan terdapat untuk untuk Hakim Ketua terdapat dengan dibacakan oleh Hakim
Hakim Anggota terdapat dibacakan oleh JUSTINA NGONGGO sebagai Panitera Pengadilan Negeri
Pengadilan Negeri terdapat, serta dibacakan oleh HERMAN R. BETA, SH sebagai Panitera
Tertama pada Pengadilan Negeri Widagda dan Terhukum.

BAKIA LIT. A. MAJELIS

WASU WIDAGDA, SHIM

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

H. D. PAUL NINO, SH

H. D. PAUL NINO, SH

JUSTINA NGONGGO

JUSTINA NGONGGO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)